



PUTUSAN
Nomor 46 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi terutama Pasal 2, Pasal 3 huruf d, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 13 dan Pasal 14, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M. Hum**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bougenvil 4 Blok F5 Nomor 1 Kemang Pratama 3, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Dosen Universitas Islam As-Syafi'iyah;
2. **AISYAH PIA ASRUNPUTRI, BA (Hons), MM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cipinang Besar Nomor 7 RT01 RW10, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Dosen Universitas Islam As-Syafi'iyah;
3. **YOEL DAUD BENYAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Citra Raya Blok.1.2/20 R014 Rw02, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 dan tanggal 18 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270;

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Selanjutnya memberi kuasa kepadalr. Suharti, MA., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor47031/MPK.A/HK.10/2022,Tanggal 14 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 27 Juni 2022dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2022telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi terutama Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *raison d'être* akan tujuan dari Pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, mendesiminasi, dan menjunjung tinggi kebenaran, maka perguruan tinggi harus memiliki otonomi yang bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus lah otonom atau mandiri sehingga kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran dapat diwujudkan.

Penguatan otonomi perguruan tinggi sangatlah berkaitan erat dengan tujuan Pendidikan tinggi, yaitu otonomi perguruan tinggi merupakan kondisi mutlak (*condition sine qua non*) yang harus ada agar perguruan tinggi dapat mencapai tujuan pendidikannya, yaitu mencari, menemukan, mendiseminasi, dan menjunjung tinggi kebenaran.

2. Bahwa kehadiran praktisi hukum untuk mengajar di perguruan tinggi dilandasi pemikiran pentingnya dunia praktek hukum melengkapi dan



memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang hukum dari sisi praktik. Pengalaman praktek dan keterampilan praktek kadang tidak dapat diuraikan secara tertulis dalam buku-buku teks pengetahuan hukum, melainkan harus diajarkan langsung di ruang klas fakultas hukum. Sekilas itu lah apa yang disebut sebagai “tacit knowledge”. Per definisi dikatakan sebagai “biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan tacit umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang.”

Istilah *tacit knowledge* diperkenalkan oleh filsuf Hungaria-Inggris Michael Polanyi. Nokana dalam sebuah artikelnya untuk Harvard Business Review menyebut *tacit knowledge* dalam istilah Polanyi dirumuskan, “Kita dapat mengetahui lebih dari yang bisa diucapkan.

3. Bahwa Pemberian gelar Professor Kehormatan kepada praktisi-praktisi hukum ini didasarkan atas penghormatan perguruan tinggi kepada “*tacit knowledge*” yang melekat pada diri mereka. Secara sederhana “*tacit knowledge*” dipahami sebagai “Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan tacit umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari profesor atau konsorsium ilmu sejenis.”
4. Berdasarkan prinsip dasar Sisdiknas, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta tanpa melihat peringkat akreditasinya sangat memerlukan *tacit knowledge*, namun dengan adanya diskriminasi berdasarkan peringkat akreditasi, universitas di Indonesia sangat sedikit yang memperoleh kesempatan untuk dapat menetapkan atau mengangkat Profesor Kehormatan, padahal Professor Kehormatan yang memiliki *Tacit Knowledge* sangat dibutuhkan yang dapat diterjemahkan

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



menjadi eksplisit *knowledge* dalam bentuk bahan kuliah dan buku karya ilmiah yang dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi mahasiswa yang selama ini hanya berkutat pada teori saja. Kehadiran Professor Kehormatan memperkuat upaya untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi siap pakai. Pengangkatan Professor Kehormatan juga relevan dengan program Merdeka Belajar, yang didalam program itu termasuk penyelenggaraan “praktisi mengajar” di perguruan tinggi. Dalam rangka Program “praktisi mengajar” diharapkan Professor Kehormatan dapat menyusun teori-teori baru berupa pengetahuan eksplisit dalam bentuk paket kolaborasi intensif. Dengan pola “Praktisi Mengajar” dapat mengakselerasi peningkatan kualitas Pendidikan tinggi yang menghasilkan keterampilan teknis (*hard skill*) dan keterampilan non-teknis (*soft skill*) yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Universitas Negeri Semarang telah mengatur pengangkatan Professor Kehormatas atas dasar pertimbangan pentingnya *tacitknowledge* tersebut dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Professor Tidak Tetap. Pengangkatan Professor Kehormatan disebabkan latar belakang guru besar tersebut memiliki pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) sebagai keahlian yang luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud, tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari professor atau konsentrasi ilmu sejenis.

Oleh karena mahalnnya pengalaman praktik hukum ini, maka sudah sewajarnya para praktisi hukum yang mengajar di perguruan tinggi diberi gelar “Professor Kehormatan” sebagai *rewards* atas keluagan waktu mereka untuk mengajar di perguruan tinggi.

5. Bahwa berkaitan dengan ketentuan proses Professor Kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 *a quo* telah membatasi otonomi perguruan tinggi untuk pengangkatan Professor Kehormatan, karena Professor Kehormatan seharusnya diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan kemudian dilaporkan kepada Menteri.

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Namun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 *a quo* bahwa Menteri mengangkat Professor Kehormatan atas usul Pimpinan Perguruan Tinggi.

6. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa otonomi perguruan tinggi dibagi dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik (tata Kelola). Otonomi akademik merupakan *mandate* dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari, menemukan, mendiseminasikan, membela, dan menjunjung tinggi kebenaran. Otonomi akademik (keilmuan) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi memiliki otonomi non-akademik yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan dalam mengatur rumah tangga sendiri. Tanpa ada otonomi non-akademik, maka otonomi akademik akan menjadi otonomi semu.
7. Bahwa sebagai contoh adalah pemberian gelar Professor Kehormatan kepada Dr. Fahmi Idris (78 tahun) oleh Universitas Negeri Padang pada 9 April 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa Pemberian gelar Profesor kehormatan kepada perorangan yang layak memperoleh penghargaan, berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Semua persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Dr. Fahmi Idris walaupun tidak memenuhi syarat umur dalam Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021.

Bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diangkat sebagai Professor Kehormatan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, padahal Program S3 Universitas Hassanuddin tidak memenuhi akreditasi A sebagaimana disyaratkan dalam Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021, melainkan Program S3 hanya berakreditasi B. Pengangkatan Syahrul Yasin Limpo sebagai Professor Kehormatan disebabkan pengalaman praktek yang luar biasa. Dari dua contoh pengangkatan



Professor Kehormatan tersebut membuktikan bahwa ada kebutuhan pengangkatan seseorang menjadi Professor Kehormatan atas dasar memiliki pengetahuan praktik yang luar biasa sebagai pengalaman dari Professor Kehormatan tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021. Dengan demikian, maka Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 harus dilakukan perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Uji Materi *a quo*.

8. Bahwa UNESCO *Declaration for the Twenty First-Century* menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki sebuah sistem yang bersifat sebagai berikut: mahasiswa berhak untuk belajar, dosen berhak untuk mengajar sesuai dengan minat masing-masing. Hak untuk menentukan prioritas dan melakukan kajian ilmiah tanpa batas apapun kecuali oleh norma dan kepentingan masyarakat, Perguruan tinggi harus toleran atas pendapat yang berbeda dan bebas dari intervensi politik. Sebagai institusi publik melalui Pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi harus menegakkan kebebasan dan keadilan, penelitian, perguruan tinggi harus menegakkan kebebasan dan keadilan, solideritas, dan kemanusiaan, serta saling membantu baik secara moral maupun material baik dalam skala nasional. Sistem ini hanya akan terwujud dalam suatu Pendidikan tinggi apabila otonomi non-akademik dari Pendidikan tinggi tersebut bebas dari pengaruh politik.
9. Bahwa berikut ini argumentasi keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021), *vide* Bukti P-1, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*vide* Bukti P-2)



juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
juncto Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut argumentasi Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 mengapa bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang secara hierarkis lebih tinggi (*vide* Pasal 7 UU No.15 Tahun 2019), yaitu:

- 1). Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021
 - (1). Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi.
 - (2). Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - (3). Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
 - a). memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan
 - b). menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai bidang kepakaran calon Professor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Bahwa ketentuan Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terjadi pertentangan norma, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Profesor Kehormatan dapat diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan Perguruan Tinggi", sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Pengangkatan oleh Menteri yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan,".

Untuk menghindari berlanjutnya ketidakpastian hukum akibat pertentangan norma tersebut, maka frasa Pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi,"
harus ditafsirkan sebagai:



“Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.”

Bahwa juga untuk menghindari berlanjutnya ketidakpastian hukum akibat pertentangan norma tersebut, maka frasa Pasal ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan,” harus ditafsirkan sebagai:

“Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.”

Bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), bahwa:

- a). memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan
- b). menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai bidang kepakaran calon Professor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul” adalah bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa Pasal 2 ayat (3) Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 bersifat diskriminatif dan sekaligus pembatasan untuk pengangkatan Professor Kehormatan, karena tidak semua penyelenggara Program S3 memiliki akreditasi universitas “A”. Persyaratan penyelenggaraan Program S3 diletakkan pada jumlah guru besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara tersebut.

Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 juga bertentangan dengan “prinsip otonomi perguruan tinggi”. Bahwa sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, maka pihak perguruan tinggi yang seharusnya menilai usulan pemberian gelar kehormatan kepada seorang tokoh atau ilmuwan berdasarkan pertimbangan prestasi dari pihak penerima gelar kehormatan. Pihak perguruan tinggi itu yang menilai kebutuhan apa dan jenis “*tacit knowledge*” mana yang dibutuhkan untuk pengembangan akademik di perguruan tinggi tersebut sebagaimana diamatkan dalam



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional), bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Bahwa pengangkatan Professor Kehormatan oleh perguruan tinggi sebagai manifestasi otonomi dunia Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa: “Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *vide* Pasal 6 menyatakan, memuat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu di antaranya adalah:

- g. keadilan;
- i. kesamaan dan kepastian hukum.

Bahwa Pasal 28C UUD 1945 menyatakan:

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal



28C ayat 2 UUD 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional], karena menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28D, ayat (1) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghilangkan “hak atas jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa [*vide* Pasal 28C ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan uji materi dan keberatan terhadap Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Berdasarkan segenap uraian tersebut, Pasal 2 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 5



dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2). Pasal 3 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021

Pasal 3

Setiap orang yang diangkat menjadi Professor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi:

d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun,

Bahwa frasa Pasal 3d “berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun”, frasa ini sangat diskriminatif antara profesor kehormatan dengan profesor akademik yang dapat dilihat dari perbandingan berikut ini;

- 1). Profesor akademik diangkat paling lama berumur 65 tahun;
- 2). Profesor kehormatan diangkat paling lama berumur 67 tahun.

Pembatasan usia 67 tahun tersebut sangat bertentangan dengan fakta bahwa seorang professional masih dapat bekerja di usia 67, sehingga “*tacit knowledge*”-nya masih dapat didarma-baktikan pada perguruan tinggi. Para dosen tidak tetap di perguruan tinggi dan para calon Profesor Kehormatan pada umumnya mempunyai tugas dan jabatan di luar perguruan tinggi (non-akademik), sehingga mereka memiliki pengetahuan *tacit* (*tacit knowledge*) sesuai dengan profesi dan keahliannya. Umur pensiun para pejabat ataupun pejabat negara bervariasi, yaitu 56 tahun, 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Setelah pensiun yang bersangkutan siap berkonsentrasi menyumbangkan “*tacit knowledge*” yang dimiliki melalui pengangkatannya sebagai Profesor Kehormatan. Bahkan seorang pensiunan pejabat negara atau pensiunan professional berusia 70 tahun juga dapat diangkat sebagai Professor Kehormatan sebagaimana pengangkatan Professor Emeritus dengan standar Kesehatan yang sama untuk menunjukkan masih ada kemampuan untuk mengajar.

Tacit knowledge sangat diperlukan oleh dunia perguruan tinggi untuk melengkapi pengetahuan mahasiswa/mahasiswi yang pada umumnya hanya menguasai pengetahuan teori (*explicit knowledge*). Program Merdeka Belajar yang di dalamnya ada penyelenggaraan “Praktisi Mengajar” di perguruan tinggi.



Pengangkatan Profesor Kehormatan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sangat relevan dengan Program Merdeka Belajar ini, karena penguasaan *tacit knowledge* yang dimiliki, Profesor Kehormatan dapat diberi tugas sebagai leader atau koordinator dalam menyusun suatu paket kolaborasi intensif dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar.

Bahwa Pasal 3d Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional], karena menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pasal 3d Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28D, ayat (1) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghilangkan “hak atas jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang akreditasi Program S3 hanya berperingkat **Baik Sekali**.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 3d Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa [*vide* Pasal 28C ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan uji materi dan keberatan terhadap Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 sebagai



pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Berdasarkan segenap uraian tersebut, Pasal 3d Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3). Pasal 6 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021

Pasal 6

- (1). Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2). Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena seharusnya Perguruan Tinggi diberikan otonomi untuk mengatur masa kerja Professor Kehormatan dan tanpa batas usia maksimal untuk mengajar dengan mempertimbangkan saja faktor kemampuan fisik dari Professor Kehormatan tersebut. Pada usia di atas 70 tahun secara umum seseorang masih memiliki kemampuan bekerja baik bagi kalangan pendidik di Indonesia.

Bahwa Pasal 6 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional], karena menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan



"*tacit knowledge*" kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pasal 6 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28D, ayat (1) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghilangkan "hak atas jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dengan menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan "*tacit knowledge*" kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 6 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangani upaya Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa [*vide* Pasal 28C ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan "*tacit knowledge*" kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan uji materi dan keberatan terhadap Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Berdasarkan segenap uraian tersebut, Pasal 6 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2 *juncto* Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4). Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021



- (1). Menteri mengevaluasi pengangkatan Profesor Kehormatan secara berkala.
- (2). Dalam hal berdasarkan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Profesor Kehormatan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui Direktur Jenderal terkait memerintahkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi untuk mencabut pengangkatan Profesor Kehormatan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender pemimpin Perguruan Tinggi tidak mencabut jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal terkait mencabut pengangkatan Profesor Kehormatan.

Bahwa Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional], karena menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III [*vide* Pasal 28D, ayat (1) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghilangkan “hak atas jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa [*vide* Pasal 28C ayat (1) *juncto* Pasal 28



ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan "*tacit knowledge*" kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan uji materi dan keberatan terhadap Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Bahwa Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena seharusnya Perguruan Tinggi diberikan otonomi untuk mengatur proses penetapan dan pengangkatan Professor Kehormatan dan melaporkan secara tertulis penetapan Professor Kehormatan sebagai laporan kinerja perguruan tinggi kepada Menteri cq Dirjen Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan segenap uraian tersebut, Pasal 8 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5). Pasal 9 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021

Pasal 9

(1) Profesor Kehormatan diberhentikan karena:

a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;

Bahwa Pasal 9 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena seharusnya Perguruan Tinggi diberikan otonomi untuk mengatur masa kerja Professor Kehormatan dan tanpa batas usia maksimal untuk mengajar dengan mempertimbangkan saja faktor kemampuan fisik dari



Professor Kehormatan tersebut. Diatas usia 70 tahun secara umum masih memiliki kemampuan bekerja baik bagi kalangan pendidik di Indonesia.

Bahwa Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 9 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah menghilangkan upaya Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa sampai melewati usia 70 tahun dengan pertimbangan kemampuan fisik dan Kesehatan yang masih baik [*vide* Pasal 28C ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], karena telah menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan uji materi dan keberatan terhadap Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Berdasarkan segenap uraian tersebut, Pasal 9 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2 *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6). Pasal 13 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. setiap orang yang telah diangkat dalam Jabatan Akademik profesor berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Dosen Tidak Tetap dalam



Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri diakui sebagai Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- b. Profesor sebagai dosen tidak tetap yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052), memiliki masa jabatan sesuai dengan ketentuan masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pemberlakuan masa jabatan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Bahwa Pemohon II berkeberatan dengan ketentuan Pasal 13a Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021, karena secara keliru dan tidak tepat menyamakan dan penggabungan cara pengangkatan Dosen Tidak Tetap menjadi jabatan Profesor Akademik dengan pengangkatan Profesor Kehormatan. Tindakan tersebut adalah tindakan diskriminasi, karena mempersamakan hal yang sebenarnya berbeda. Alasan lainnya adalah bahwa hal itu diskriminatif, karena pada Dosen Tidak Tetap sudah diberikan jabatan akademik di Perguruan Tinggi, sedangkan di pihak lain ada Profesor Kehormatan bukan berlatar belakang dosen, yang seharusnya pengaturannya dibedakan sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendikbud No. 88 Tahun 2013.

Bahwa Pasal 13b Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 bertentangan dengan asas peraturan tidak boleh diberlakukan surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Bahwa Pasal 13b Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 diberlakukan surut dengan menghilangkan akibat hukum pemberlakuan Permendikbud



Nomor 88 Tahun 2013 di masa lampau, sehingga merugikan Professor Akademik yang berasal dari dosen tidak tetap yang telah diangkat oleh suatu Perguruan Tinggi. Menerapkan peraturan perundang-undangan secara berlaku surut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7). Pasal 14 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021

Bahwa Pasal 14 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 bertentangan dengan asas peraturan tidak boleh diberlakukan surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Bahwa Pasal 14 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III sebagai peserta didik di perguruan tinggi [*vide* Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional] serta Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengajar di perguruan tinggi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2 *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Guru dan Dosen, karena Pasal 14 Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 tidak memberi pengaturan yang jelas tentang tata cara penyesuaian, sehingga pasal 14 *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohonan memiliki kedudukan hukum;
- 2.1. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sepanjang frasa Pasal 2 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi,” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan sebagai “Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.
- 2.2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sepanjang frasa Pasal 2 ayat (2) bahwa “Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan,” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan sebagai “Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri”.
- 2.3. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi,

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sepanjang frasa Pasal 2 ayat (3) bahwa "Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:

- a). memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan
- b). menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai bidang kepakaran calon Professor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul," tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan sebagai:

"Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:

- a). memiliki peringkat akreditasi B; atau
- b). menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai bidang kepakaran calon Professor Kehormatan".

2.4. Menyatakan Pasal 3d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sepanjang frasa Pasal 3 huruf d bahwa "Setiap orang yang diangkat menjadi Professor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi: d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun," tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan sebagai "Setiap orang yang diangkat menjadi Professor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi: d. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun,"

2.5. Menyatakan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 2.6. Menyatakan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2.7. Menyatakan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
- 2.8. Menyatakan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2.9. Menyatakan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Keputusan ini dimuat dalam Berita Lembaran Negara.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *et a quo et bono*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2016/A3.3/KP/2020 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Akademik Dosen (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Pia Asrun Putri (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Lampung atas nama Yoel Daud Benyamin (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoel Daud Benyamin (Bukti P-8A);
10. Fotokopi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Lampung (Bukti P-8B);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 27 Juni 2022

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor:46/PER-PSG/VI/46 P/HUM/2022, Tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Mengenai Jangka Waktu Penyerahan Jawaban

1. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi ("Permendikbudristek No. 38/2021") kepada Mahkamah Agung dan telah diregistrasi dengan Nomor 46 P/HUM/2022 pada 27 Juni 2022.
2. Bahwa Panitera Mahkamah Agung telah menyampaikan Permohonan kepada Termohon melalui surat Nomor 46/PER-PSG/VI/46 P/HUM/ 2022 tanggal 27 Juni 2022.
3. Bahwa TERMOHON menerima Permohonan berikut dengan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 46/PER-PSG/VI/46 P/HUM/ 2022 pada 5 Juli 2022 (Bukti T-1). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, penyampaian Jawaban Permohonan Uji Materiil ini masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan

1. Syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil diatur secara tegas dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("Undang-Undang MA") yang menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan uji materiil, yaitu: (i) kualifikasi pemohon; dan (ii) kerugian pemohon. Dalam perkara *a quo*, kedua syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Dosen pada perguruan tinggi. Pemohon I adalah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor dan Pemohon II adalah dosen tidak tetap. Kedua Pemohon menyatakan berminat untuk menjadi Profesor Kehormatan namun merasa dirugikan dan dihambat dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Permohonan hal. 4 dan 5). Namun demikian, Pemohon I dan II tidak dapat menunjukkan kerugian yang diderita baik secara nyata maupun potensial dan tidak dapat pula menunjukkan hubungan sebab akibat antara berlakunya Permendikbudristek No. 38/2021 dengan kerugian yang diderita.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan dosen yang mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk memperoleh seluruh jabatan akademik, termasuk jabatan akademik Profesor melalui mekanisme jalur akademik/karier. Karena Pemohon I dan Pemohon II adalah dosen, maka ketentuan yang seharusnya diikuti adalah jabatan fungsional akademik yang jenjang jabatannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Dosen (*vide* Pasal 48 ayat (2)) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*vide* Pasal 72 ayat (1)) yang terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Secara lebih detail untuk memperoleh jabatan akademik, jalur yang ditempuh adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *Juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Oleh karena itu berlakunya Permendikbudristek No. 38/2021 sama sekali tidak merugikan, menghambat atau mengurangi hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh jabatan akademik sesuai dengan status para Pemohon saat ini yang merupakan dosen (akademik). Bahwa Permendikbudristek No. 38/2021, jelas diperuntukkan untuk yang seseorang yang berasal dari non-akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

"Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa."

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonan Uji Materiil selalu menyampaikan alasan diajukan Permohonan ini adalah "telah merintangi Upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa karena telah menghambat peran serta Profesor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan '*tacit knowledge*' kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi" (Permohonan hal. 12 s.d. 16). Dalil ini tidak berdasar dan sama sekali tidak mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon, karena setiap perguruan tinggi



mempunyai hak untuk mengangkat Profesor Kehormatan sepanjang memenuhi ketentuan menurut Permendikbudristek No. 38/2021. Bahwa dalil mengenai tidak memperoleh '*tacit knowledge*' adalah tidak berdasar karena memperoleh '*tacit knowledge*' dari praktisi tidak selalu berkonsekuensi mengangkat profesor kehormatan. "*tacit knowledge*" dari praktisi dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti kuliah/ ceramah/ kuliah tamu dari praktisi/ ahli dan kegiatan lain yang sejenisnya.

5. Bahwa Pemohon III adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permendikbudristek No. 38/2021 telah menghambat Pemohon III memperoleh ilmu tacit dari praktisi yang sangat membatasi hak Pemohon III sebagai mahasiswa Universitas Lampung yang berakreditasi rendah. Pemohon III selama ini merasakan manfaat dari kehadiran para praktisi hukum dalam memberikan ilmu dan pengetahuan prakteknya, sehingga menurut Para Pemohon sangat wajar para praktisi hukum ini diberi gelar Profesor Kehormatan atas dedikasinya berbagi ilmudan pengetahuan kepada mahasiswa fakultas hukum. (Permohonan hal 6). Dalil Pemohon III ini adalah dalil tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Universitas Lampung adalah Universitas dengan akreditasi institusi A dari BAN PT (Bukti T-2), sedangkan Prodi Ilmu Hukum (Sarjana) juga memperoleh akreditasi A (Bukti T-3). Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung juga mempunyai Program Studi Magister (Bukti T-4) dan Doktor (Bukti T-5) yang kesemuanya terakreditasi A. Maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Universitas Lampung berakreditasi rendah adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta. Dengan konteks yang demikian, Universitas Lampung berhak untuk mengangkat Profesor Kehormatan. Oleh karena itu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Pemohon III karena institusi tempatnya menempuh studi berhak/ dapat mengangkat Profesor kehormatan.



Pemohon III juga menyatakan bahwa “Pemohon III selama ini merasakan manfaat dari kehadiran para praktisi hukum dalam memberikan ilmu dan pengetahuan prakteknya”. Pernyataan ini jelas bahwa tanpa ada Profesor Kehormatan, telah nyata Para Pemohon memperoleh ilmu dan manfaat dari para praktisi hukum. Dalam konteks pendidikan hukum, telah lama berlangsung dan lazim terdapat para praktisi/pakar yang terlibat dalam pendidikan dari kalangan Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, dan kurator serta lain sebagainya. Dengan demikian tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Pemohon III akibat berlakunya Permendikbudristek Nomor 38/2021.

6. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian, dan semua dalil kerugian hanya bersifat asumtif bukan potensial apalagi aktual, bahkan tidak didasarkan pada fakta sebenarnya, maka Permohonan ini tidak memenuhi Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi yang mengatur agar:
“Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.”
7. Bahwa selain tidak adanya kerugian, Para Pemohon juga tidak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara keberadaan Permendikbudristek No. 38/2021 dengan kerugian yang telah dan/ atau akan dialami Pemohon. Oleh karenanya, Para Pemohon kehilangan *legal standing in judicio* atas perkara ini. Tidak adanya kerugian berarti tidak ada kepentingan yang dicerai, sehingga semestinya tidak ada gugatan/permohonan, sebagaimana termuat dalam prinsip hukum “*geen belang, geen actie*” (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan).



8. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- C. Permohonan dan Alasan Uji Materi Kabur dan Tidak Berdasar
 9. Bahwa Permohonan uji materi terhadap Permendikbudristek Nomor 38/2021 kabur karena batu uji yang digunakan Para Pemohon adalah UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal demikian jelas seharusnya merupakan ruang lingkup pengujian undang-undang, bukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
 10. Bahwa Permohonan uji materi terhadap Permendikbudristek Nomor 38/2021 kabur karena batu uji yang didalilkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun pada sisi lain justru dalil dan uraian Pemohon merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Permohonan angka III.6 hal. 8)
 11. Bahwa Permohonan uji materi terhadap Permendikbudristek No. 38/2021 kabur karena petitum Pemohon yang meminta Yang Mulia Hakim untuk membuat tafsir terhadap ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 Permendikbudristek No. 38/2021 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah petitum tidak berdasar dan melampaui wewenang kekuasaan kehakiman.



Hal demikian tidak sesuai dengan wewenang Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung hanya menyatakan tidak sah peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

12. Dengan demikian, oleh karena Permohonan ini kabur (*obscur libel*) maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Mengenai Pokok Permohonan

13. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan bantahan dan dalil-dalil terhadap Permohonan, Termohon perlu menjelaskan konteks terbitnya "Permendikbudristek No. 38/2021". Peraturan Menteri ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan ketentuan yang berhubungan dengan ayat (5) yang selengkapnya berbunyi :

Ayat (5)

Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.

Ayat (6)

Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa



sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

14. Berdasarkan ketentuan ayat (5) dan ayat (6) *a quo* tersebut, telah jelas bahwa pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor adalah wewenang Menteri atas usul Perguruan Tinggi. Dengan demikian telah jelas wewenang ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi kepada Menteri bukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang tersebut, Undang-Undang Pendidikan Tinggi memerintahkan kepada Menteri untuk mengatur dalam Peraturan Menteri. Oleh karena jelas diperintahkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka Permendikbudristek No. 38/2021 mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2):

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

15. Pengaturan mengenai pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi dalam bentuk Peraturan Menteri diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 2 Peraturan Menteri *a quo* mengatur:

- (1) Menteri dapat menetapkan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi luar biasa untuk diangkat dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



- (2) Kriteria yang digunakan untuk pengusulan sebagai profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa yang bersangkutan memiliki karya yang bersifat pengetahuan tacit yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengusulan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
16. Selanjutnya pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor diatur dalam Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 mengatur:
- (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
17. Bahwa Perbedaan mendasar dari Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri dengan "Permendikbudristek No. 38/2021" adalah mengenai wewenang pengangkatan dimana bahwa dalam Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013, pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor sepenuhnya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Perguruan Tinggi,



sedangkan dalam “Permendikbudristek No. 38/2021”, wewenang pengangkatannya tersebut dilaksanakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Konsep wewenang yang digunakan dalam “Permendikbudristek No. 38/2021” adalah pendelegasian oleh Menteri kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini dapat dibuktikan salah satu contoh pengangkatan profesor kehormatan di Universitas Pertahanan, yang menunjukkan pelaksanaan wewenang oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Bukti T-6).

18. Bahwa Permohonan uji materiil terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah keliru, karena dasar hukum pembentukan “Permendikbudristek No. 38/2021”, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahwa selanjutnya Termohon akan menyampaikan Jawaban dan dalil untuk membantah dalil Pemohon mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 2 “Permendikbudristek No. 38/2021” Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



19. Bahwa Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terjadi pertentangan norma, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Profesor Kehormatan dapat diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan Perguruan Tinggi", sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Pengangkatan oleh Menteri yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan,". Untuk menghindari berlanjutnya ketidakpastian hukum akibat pertentangan norma, Para Pemohon meminta untuk ditafsirkan "*Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.*" Dalil Para Pemohon yang demikian adalah keliru dan tidak memahami konsep perolehan wewenang. Bahwa wewenang Menteri dalam hal pengangkatan profesor kehormatan merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 72 ayat (5) dan (6). Selanjutnya Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan dari wewenang tersebut dilakukan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian tidak ada sama sekali hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengangkatan Profesor Kehormatan. Dalam hal ini dapat diberikan bukti keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dalam hal pengangkatan Profesor kehormatan setelah berlakunya Permendikbudristek No. 38/2021 (Bukti T-6).
20. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021, diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi. Dalil Pemohon yang demikian sama sekali tidak berdasar. Bahwa ketentuan mengenai akreditasi A atau unggul merupakan ketentuan yang didasarkan pada suatu kondisi mutu pendidikan



pada perguruan tinggi, dimana akreditasi A atau unggul menunjukkan mutu pendidikan yang memenuhi mutu sehingga perguruan tinggi siap dan layak untuk mengangkat profesor kehormatan. Pendelegasian kepada pemimpin perguruan tinggi yang terakreditasi A atau unggul hal ini mengindasikan perguruan tinggi akan mampu untuk mendayagunakan profesor kehormatan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu yang demikian bukan merupakan diskriminasi kepada perguruan tinggi yang tidak berstatus akreditasi A atau unggul.

21. Bahwa salah satu kriteria profesor Kehormatan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia” (Pasal 3 huruf a). Kriteria ini tidak dipahami oleh Para Pemohon dalam Permohonannya yang hanya mempersempit berhenti pada kualifikasi doktor. Kriteria tersebut jelas juga termasuk “kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia” sehingga tidak harus formal berkualifikasi Doktor. Bahwa kriteria menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul juga bukan merupakan diskriminasi. Syarat adanya program studi doktor adalah bahwa suatu program studi yang menyelenggarakan program doktor pasti memerlukan profesor. Hal ini karena dosen/ pengajar pada program S3 minimal harus bergelar Doktor, sehingga profesor kehormatan relevan dengan program studi program doktor.
22. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip otonomi. Bahwa otonomi perguruan tinggi tidak sama dengan segala hal diserahkan sepenuhnya kepada entitas perguruan tinggi. Dalam pendekatan yuridis, otonomi perguruan tinggi harus memperhatikan ketentuan



peraturan perundang-undangan. Otonomi perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) :

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

Adapun dalam hal pengangkatan profesor kehormatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 72 ayat (5) jelas membatasi bahwa hal ini merupakan wewenang Menteri, bukan wewenang Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 justru telah membawa lebih jauh semangat otonomi dalam hal pengangkatan profesor kehormatan, yakni dari semula wewenang Menteri dalam mengangkatnya (Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013), menjadi wewenang Pemimpin Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Menteri tidak menerbitkan keputusan/penetapan pengangkatan, tetapi telah didelegasikan oleh Menteri kepada Pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 3 huruf d, Pasal 6 dan Pasal 9 "Permendikbudristek No. 38/2021" Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

23. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 3 huruf d, Pasal 6 dan Pasal 9 "Permendikbudristek No. 38/2021" pada pokoknya didalilkan oleh Pemohon tidak memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi untuk mengatur ketentuan usia dan masa jabatan, profesor kehormatan dan menganggap pula hal demikian



bersifat diskriminatif. Dalil Para Pemohon yang demikian sama sekali tidak berdasar dan hanya bersifat asumptif belaka.

24. Bahwa ketentuan mengenai usiaprofesor kehormatan pada dasarnya merupakan kebijakan hukum terbuka namun mempunyai dasar hukum yang kuat. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor yakni 70 tahun. Ketentuan ini menjadi patokan/standar (*baseline*) untuk mengangkat profesor kehormatan yang batas masa jabatannya disamakan dengan profesor dari jalur akademik (karier). Dalam hal ini ketentuan usia paling tinggi 67 tahun untuk dapat diangkat sebagai profesor kehormatan didasarkan pada asas kemanfaatan yakni jangan sampai seseorang diangkat sebagai profesor kehormatan namun dia mendekati usia 70 tahun yang artinya *tacit knowledge* tidak dapat digunakan/dikontribusikan dalam jangka waktu yang lebih lama/optimal. Untuk itu ketentuan Pasal 6 “Permendikbudristek No. 38/2021” mengatur masa jabatannya paling singkat 3 tahun dan paling lama lima tahun dengan batas usia paling tinggi 70 tahun.
25. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas maka ketentuan mengenai usia dan masa jabatan tidak bertentangan dengan prinsip otonomi karena hal ini merupakan wewenang menteri yang mempunyai dasar pengaturan yang berhubungan dengan batas usia pensiun.

Pasal 8 “Permendikbudristek No. 38/2021” Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



26. Bahwa ketentuan mengenai evaluasi terhadap profesor kehormatan merupakan konsekuensi dari adanya masa jabatan dan peran profesor kehormatan untuk memberikan kontribusi bagi pendidikan tinggi oleh karena itu sudah sewajarnya terdapat mekanisme evaluasi agar seseorang yang telah diangkat sebagai profesor kehormatan bertanggung jawab terhadap posisinya sebagai profesor. Hal ini pun berlaku untuk profesor dalam jenjang akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang memberikan kewajiban kepada Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Selain itu dalam Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor diatur beban kerja profesor dan mekanisme evaluasinya.
27. Bahwa ketentuan yang demikian bukan merupakan otonomi sepenuhnya bagi Perguruan Tinggi setelah mengangkat profesor kehormatan oleh karena pada dasarnya Menteri yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat profesor kehormatan sehingga tepat pula untuk mengatur evaluasinya.
- Pasal 13 dan Pasal 14 "Permendikbudristek No. 38/2021" Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
28. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan peralihan dalam Pasal 13 huruf A bersifat diskriminatif dan ketentuan Pasal 13 huruf b bersifat memberlakukan aturan secara surut. Dalil Para Pemohon yang demikian merupakan dalil yang mengada-ada,



tidak berdasar dan tidak pula memahami, kedudukan dan substansi aturan peralihan.

29. Pasal 13 huruf a merupakan aturan peralihan yang justru menguntungkan perguruan tinggi yang telah mengangkat Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik sebelum berlakunya Permendikburistek No. 38 Tahun 2021 untuk diakui sebagai profesor kehormatan. Sehingga hal ini tidak menimbulkan pertentangan apapun dengan peraturan lebih tinggi atau menimbulkan kerugian baik kepada Perguruan Tinggi maupun kepada seseorang yang sebelumnya telah diangkat dalam jabatan Profesor (menurut Permendikbud No. 88/2013)

30. Bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 13 huruf b merupakan ketentuan peralihan yang esensinya sama dengan ketentuan Pasal 13 huruf a namun spesifik berkaitan dengan masa jabatan profesor kehormatan. Ketentuan demikian bukan merupakan pemberlakuan hukum secara surut. Permendikbudristek No. 38/2021 Pasal 16 tegas menyatakan "*Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*" Hal ini menunjukan Peraturan *a quo* tidak berdaya laku surut. Jika pun pemohon tetap mendalilkan hal demikian, maka menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, daya laku surut hanya dilarang diberlakukan bagi ketentuan pidana.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon telah jelas ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dengan demikian memiliki kekuatan mengikat.

E. Petitum

Berdasarkan fakta, dalil, dasar hukum dan bukti Termohon Uji Materiil ini, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan hak uji materiil Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *juncto* Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sehingga tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Uji Materiil Register Nomor 46 P/HUM/2022(BuktiT-1);
2. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Universitas Lampung Nomor 1063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 (Status Akreditasi A)(BuktiT-2);
3. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum, Pada Program Sarjana Universitas Lampung Nomor 8668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 (Status Akreditasi A)(BuktiT-3);
4. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum, Pada Program Magister Universitas Lampung Nomor 0311/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2027 (Status Akreditasi A)(BuktiT-4);



5. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum, Pada Program Doktor Universitas Lampung Nomor 13098/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021 (Status Akreditasi Baik Sekali)(BuktiT-5);
6. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Nomor KEP/19/I/2022 tentang Penganugerahan Profesor Kehormatan (Guru Besar Tetap) dibidang Ilmu Pertahanan Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan RI tanggal 10 Januari 2022(BuktiT-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi(BuktiT-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi terutama Pasal 2, Pasal 3 huruf d, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 13 dan Pasal 14(*vide* bukti nomorBukti P-1 dan T-7);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan *a quo*, yaitu 1. Apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan 2. Apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Mahkamah Agung RI
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 24A Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *jis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.
 - Bahwa lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: *"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi"*.
 - Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), disebutkan: *"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."*
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 yang apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka objek sengketa *a quo* termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *juntis* Pasal 20 ayat (2)

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan Uji Materiil *a quo*;

2. Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan adanya Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 karena telah menghilangkan “hak atas jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, telah merintangi upaya Pemohon I dan Pemohon II sebagai pendidik untuk pemenuhan hak konstitusional para mahasiswa, dan juga telah merintangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III karena menghambat peran serta Professor Kehormatan dari jalur praktisi untuk memberikan “*tacit knowledge*” kepada para mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk kepada Pemohon III yang saat ini kuliah di Universitas Lampung, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Professor Kehormatan pada Perguruan Tinggi terutama Pasal 2, Pasal 3 huruf d, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 13 dan Pasal 14 yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: berlakunya Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 sama sekali tidak merugikan, menghambat atau mengurangi hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh jabatan akademik sesuai dengan status para Pemohon saat ini yang merupakan dosen (akademik),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Pemohon III karena institusi tempatnya menempuh studi berhak/ dapat mengangkat Profesor kehormatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan mengenai kedudukan hukum Para Pemohon tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
 - a. kedudukannya sebagai Pemohon;
 - b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Para Pemohon adalah 1. Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum, 2. Aisyah Pia Asrunputri, BA (Hons), M.M., 3. Yoel Daud Benyamin dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 yang berbunyi:
*"Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan **nonakademik** yang memiliki kompetensi luar biasa."*;

Halaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 berbunyi:
"Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 diperoleh kaidah hukum bahwa Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 mengatur mengenai pemberian gelar Profesor dari kalangan **nonakademik**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan dosen yang mempunyai kesempatan yang samadan adil untuk memperoleh seluruh jabatan akademik, termasuk jabatan akademik Profesor melalui mekanisme jalur akademik/karier. Karena Pemohon I dan Pemohon II adalah dosen, maka ketentuan yang seharusnya diikuti adalah jabatan fungsional akademik yang jenjang jabatannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen [*vide* Pasal 48 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [*vide* Pasal 72 ayat (1)] yang terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Secara lebih detail untuk memperoleh jabatan akademik, jalur yang ditempuh adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Oleh karena itu berlakunya Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 samasekali tidak merugikan, menghambat atau mengurangi hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh jabatan akademik sesuai dengan status Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang merupakan dosen (akademik). Bahwa Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021, jelas diperuntukkan untuk yang seseorang yang berasal dari non-akademik;

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa Universitas Lampung bukan pihak yang terkena dari objek Hak Uji Materiil *a quo*, untuk itu tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan adanya objek HUM *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan uji HUM dengan demikian permohonan Pemohon I, II, dan III tidak diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dialami Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022



1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon **1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M. Hum, 2. AISYAH PIA ASRUNPUTRI, BA (Hons), M.M., 3. YOEL DAUD BENYAMIN** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Anggota Majelis:
ttd

H. Is Sudaryono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)